

KELUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1-101 Tahun 1967.

DOCUMENTASI  
BAG. PER-UNDANGAN

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong No. D2.00/K/593/DPR-GR/1967 tanggal 3 Maret 1967 ;
2. Surat Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. 1/1/B/1967 tanggal 12 Mei 1967 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan tugas perwakilan di DPRGR/MPRS sesuai dengan permintaan partai2 yang bersangkutan, perlu membebaskan sebagian Anggota DPR-GR/MPRS dan kemudian menggantinya dengan anggota-anggota baru yang telah diusulkan oleh Partai-partai politik yang bersangkutan;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tertjantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota-anggota DPR-GR/MPRS seperti yang dimaksud oleh Undang-undang No. 10 tahun 1966.
- Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan DPR-GR dan Pimpinan MPRS sesuai dengan surat2nya tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966
4. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannya sebagai anggota DPR-GR/MPRS saudara-saudara yang namanya tertjantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala djasanya yang telah disumbangkan kepada Negara dan Revolusi Indonesia selama menajku djabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tertjantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini menjadi anggota DPR-GR/MPRS seperti tertera dalam kolom 5, mewakili Golongan seperti tertera dalam kolom 6 dibelakang namanya masing-masing.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekoliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.
- SALINAN Keputusan ini untuk diketahui seperlunya disampaikan kepada :
1. Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara.
  2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
  3. Menteri Utama Bidang Politik.
  4. Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan.
  5. Menteri Dalam Negeri.
  6. Menteri Keuangan.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Sesuai dengan aslinja:  
SEKRETARJAT PRESIDJUM KABINET  
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

*Ali Affandi*

Ali Affandi

Let. Kol. Inf. No. 1-101/67

Ditetapkan di : D j a k a r t a,  
Pada tanggal : 7 Djuli 1967.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t. t. d.

S O E H A R T O  
JENJAL T. N. I.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN